



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025



KELURAHAN JEMBATAN BESI

KECAMATAN TAMBORA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan sumber segala pengetahuan atas bimbingan dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 dari Kelurahan Jembatan Besi dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dibuatnya Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Kami sangat menyadari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik, masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan dari kekurangan yang ada, sehingga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan pengorbanan mereka kepada kami dan melimpahkan rahmat dan karunia –Nya kepada kita semua.

Jakarta, 12 Maret 2025

Sekretaris Kelurahan Jembatan Besi

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Aliyah Ramdhaniana, S.Kom
NIP 198511282010012034

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

I.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah.

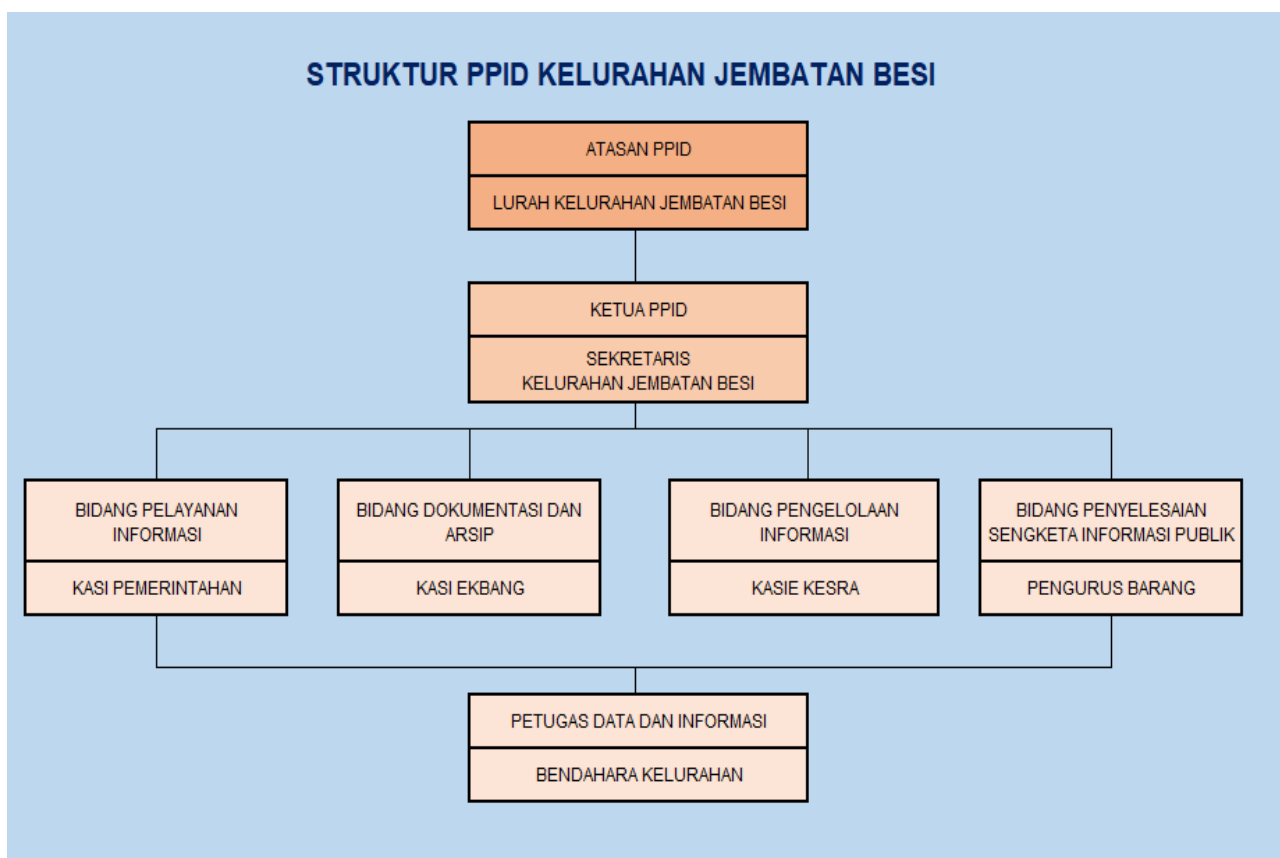
I.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Kecamatan Tambora Kelurahan Jembatan Besi dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah

Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

PPID Pemerintah Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada Kelurahan pada Sekretaris Kelurahan. Struktur organisasi PPID Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat tergambar seperti berikut :



II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

II.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Peserta Kondisinya

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruangannya Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan Pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangannya dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut :
 - a) Kursi tamu;
 - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - d) 1 (satu) unit lemari arsip.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi.
3. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat melalui url/link: <http://barat.jakarta.go.id./kelurahan/jembatan-besi/ppid>
Website ini terdiri atas 11 (sebelas) sub menu, yaitu:
 - 1) Struktur PPID
 - 2) Tugas dan Fungsi PPID
 - 3) Maklumat Pelayanan Informasi
 - 4) Waktu dan Biaya Layanan Informasi
 - 5) Laporan Penyelesaian PPID
 - 6) Visi dan Misi PPID
 - 7) SOP PPID
 - 8) Layanan PPID
 - a. Form Permohonan Informasi Publik
 - b. Form Pengajuan Keberatan Informasi Publik
 - c. Cek Status Permohonan Informasi Publik
 - d. Cek Status Pengajuan Keberatan Informasi Publik

- 9) Prosedur Layanan PPID
 - a. Prosedur Permohonan Pelayanan Informasi
 - b. Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi
 - c. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
 - d. Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
- 10) Dokumen Informasi Publik
- 11) Daftar Informasi Publik
 - a. Setiap Saat
 - b. Berkala
 - c. Serta Merta

Selain itu, saat ini juga telah tersedia desk/meja pelayanan informasi yang representatif yang digabung bersama layanan PTSP, Kelurahan dan Dukcapil di Lt.1 Gedung Kantor Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat. Semua Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.

II.2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Pelaksanaan tugas PPID di Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat dibantu oleh beberapa Bagian yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selain itu, pada pelaksanaan tugas dan fungsi PPID juga didukung oleh Petugas Data Dan Informasi dari Staf Kelurahan. Petugas Data dan Informasi Perangkat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

II.3. Anggaran Layanan Informasi Publik Dan Laporan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Jembatan Besi Tahun Anggaran 2024, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

III.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang bersumber dari Sistem Informasi PPID sebanyak 1 (satu) permintaan informasi Publik.

III.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu

Rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu memakan waktu 7 (tujuh) hari kerja.

III.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya hanya 1 (satu) permintaan saja.

IV. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

IV.1. Kendala Eksternal

Masih ada oknum masyarakat / organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID di Perangkat Daerah dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

IV.2. Kendala Internal

Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Kelurahan dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

V.1. Rekomendasi

Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala.

V.2. Rencana Tindak Lanjut

Mengoptimalkan tim petugas PPID Kelurahan Jembatan Besi dalam pembahasan penyusunan draft jawaban informasi publik, penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi Daftar Informasi yang dikecualikan.

RUANG PPID KANTOR KELURAHAN JEMBATAN BESI



MENYEDIAKAN AKSES DIFABEL

